



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 24/PUU-XXI/2023**

**PERIHAL
PENGUJIAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

SELASA, 14 MARET 2023



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 24/PUU-XXI/2023**

PERIHAL

Pengujian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Risky Kurniawan
2. Michael Munthe

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Selasa, 14 Maret 2023, Pukul 14.14 – 15.26 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|------------------------|-----------|
| 1) Manahan MP Sitompul | (Ketua) |
| 2) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 3) M. Guntur Hamzah | (Anggota) |

Dewi Nurul Savitri

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:**Pemohon:**

1. Risky Kurniawan
2. Michael Munthe

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 14.14 WIB

1. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [00:00]

Baiklah. Selamat siang kepada Pemohon. Di sini Prinsipalnya hadir Risky Kurniawan dan juga Michael Munthe hadir, tetapi dengan online ya. Berada di mana, Saudara Risky? Bisa dengar? Ini sekalian tes ini. Halo, Saudara Risky Kurniawan?

2. PEMOHON: RISKY KURNIAWAN [00:31]

Halo.

3. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [00:38]

Bisa dengar? Lagi di mana ini? Di mana tempatnya sekarang? Tolong di-on-kan. Saudara Risky di mana keberadaannya? Saudara Michael Munthe, di mana keberadaannya? Tes, sekalian tes. Ini kadang-kadang tidak masuk suaranya.

4. PEMOHON: MICHAEL MUNTHE [01:07]

Tes.

5. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [01:07]

He eh. Lagi di mana? Keberadaannya di mana?

6. PEMOHON: MICHAEL MUNTHE [01:11]

Saya di Yogyakarta.

7. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [01:14]

Yogya. Saudara Riski? Wah, ini enggak bisa, belum bisa kedengaran suaranya. Tolong diperbaiki dulu miknya Saudara Risky. Saudara Risky belum bisa, ya? Keberadaannya Saudara Risky berada di mana, Saudara Michael? Tes dulu.

8. PEMOHON: MICHAEL MUNTHE [02:03]

Tes.

9. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [02:04]

Ya, Saudara Risky berada di mana ini?

10. PEMOHON: MICHAEL MUNTHE [02:09]

Rekan saya Risky sedang di Batam.

11. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [02:12]

Di Batam? Baik. Tapi ndak ada surat untuk mohon supaya persidangan dengan online, ya? Ndak ada permohonan, ya?

12. PEMOHON: RISKY KURNIAWAN [02:25]

Izin, Yang Mulia. Saya semalam ada kirim ke Wa, sudah ditanggapi juga.

13. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [02:33]

Dijawab sama Mahkamah?

14. PEMOHON: RISKY KURNIAWAN [02:35]

Ya. Tapi memang enggak ada suratnya, Pak.

15. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [02:39]

Oh, ndak ada surat? Jadi hanya melalui komunikasi Wa saja?

16. PEMOHON: RISKY KURNIAWAN [02:43]

Ya, saya dikasih link Zoom-nya saja.

17. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [02:48]

Sambil nanti menunggu itu, ya, kita lihat nanti komunikasinya bagaimana, ya? Baiklah, sidang dalam Perkara Permohonan Nomor 24/PUU-XXI/2023 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Baiklah. Kepada Saudara Risky dan Michael, Saudara berada di-online, ya. Baik, kita lanjutkan pemeriksaan ini dan sekali lagi kalau nanti mau persidangan secara online juga nanti harus diminta, ya, diminta

melalui surat atau pemberitahuan resmi untuk mohon sidang dilakukan secara online. Seperti itu, ya.

18. PEMOHON: RISKY KURNIAWAN [03:56]

Baik, Yang Mulia.

19. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [03:58]

Baik. Permohonan Nomor 24 ini kita sudah terima, sudah membaca, dan siapa nanti yang mau menyampaikan terserah kepada Michael ataupun Risky, namun yang penting tidak perlu seluruhnya dibacakan, ya. Tidak perlu seluruhnya dibacakan, yang penting sistematika atau isi dari sistematikanya itu nanti secara runut dibacakan. Oleh karena itu, dipersilahkan Saudara Risky atau Michael sebagai (...)

20. PEMOHON: RISKY KURNIAWAN [04:48]

Baik, Yang Mulia. Untuk alasan-alasan ... kedudukan ... kedudukan Pemohon, kewenangan, dan alasan-alasan lain akan saya bicarakan. Sekarang ... untuk sekarang, saya mulai perkenalkan dulu, ya.

21. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [05:08]

Ya, silakan.

22. PEMOHON: RISKY KURNIAWAN [05:10]

Oke.
Selamat siang pada Majelis Hakim. Saya Risky Kurniawan merupakan mahasiswa dari Fakultas Hukum Universitas Internasional Batam. Dan (...)

23. PEMOHON: MICHAEL MUNTHE [05:25]

Selamat siang, Panel Majelis Hakim. Saya Michael Munthe merupakan mahasiswa dari Fakultas Hukum dari Universitas Atmajaya, Yogyakarta.

24. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [05:33]

Baik, silakan siapa yang mau menyampaikan Permohonan?

25. PEMOHON: RISKY KURNIAWAN [05:42]

Oke, oke. Saya mulai dari kewenangan Mahkamah Konstitusi dulu.

Angka satu. Berdasarkan pada ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 ... Undang-Undang Dasar Tahun 1945 juncto Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226. Salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah melakukan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Angka 2. Bahwa selanjutnya Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Angka 3. Bahwa Pasal 27 ... Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2007 tentang Kekuasaan Kehakiman dalam Lembaran Negara Tahun 2007 ... 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076 selanjutnya disebut Undang-Undang KK.

Angka 4. Bahwa Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Angka 5. Mahkamah Konstitusi dibentuk sebagai lembaga pelindung konstitusi. Apabila terdapat undang-undang yang berisi atau terbentuk bertentangan dengan konstitusi, maka Mahkamah Konstitusi dapat menganulirnya dengan membatalkan keberadaan undang-undang tersebut secara menyeluruh atau per pasalnya.

Angka 6 (...)

26. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [07:59]

Langsung ke angka 8 saja.

27. PEMOHON: RISKY KURNIAWAN [08:00]

Angka 8, Yang Mulia.

28. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [08:06]

Ya.

29. PEMOHON: RISKY KURNIAWAN [08:00]

Angka 8. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas karena objek permohonan pengujian ini adalah undang-undang dalam bab ... dalam hal ini Pasal 491 angka 1 KUHP, maka Pemohon berkeyakinan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili permohonan pengujian undang-undang ini pada tingkat pertama dan terakhir yang keputusannya bersifat final.

Selanjutnya, Kedudukan Hukum Para Pemohon.

Angka 1. Bahwa kedudukan hukum dari Para Pemohon dimilikinya kedudukan hukum atau legal standing merupakan syarat yang harus dipenuhi oleh setiap Pemohon untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar NKRI Tahun 1945 kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur di dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang MK. Berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang MK tersebut terdapat dua syarat yang harus dipenuhi, yaitu menguji apakah Para Pemohon memiliki kedudukan hukum dalam perkara pengujian undang-undang, yaitu terpenuhinya kualifikasi untuk bertindak sebagai Pemohon dan adanya hak ... dan/atau hak konstitusi dari Para Pemohon yang dirugikan dengan berlakunya suatu undang-undang. Bahwa oleh karena itu, Para Pemohon menguraikan kedudukan Para Pemohon dalam mengajukan permohonan dalam perkara a quo sebagai berikut.

Angka 2. Bahwa para ... bahwa Pemohon adalah perorangan Warga Negara Indonesia sebagaimana ... sebagaimana dimaksud pada Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK yang hak-hak konstitusional ... konstitusionalnya telah dirugikan dengan berlakunya Pasal 491 ayat (1) KUHP.

Angka 3. Bahwa merujuk pada Putusan Mahkamah ... Putusan Nomor 6/PUU-III/2005, tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007, tanggal 20 September 2007, dan putusan-putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana ... sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang MK harus memenuhi 5 syarat.

30. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [10:47]

Dianggap dibacakan. Angka a, b, c, d, e dianggap dibacakan.

31. PEMOHON: RISKY KURNIAWAN [10:57]

Yang (...)

32. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [10:58]

Ya.

33. PEMOHON: RISKY KURNIAWAN [10:58]

Oke. Untuk Alasan-Alasan Para Pemohon. Jadi untuk alasan-alasan permohonan kami untuk melakukan pengujian judicial review ini, yaitu Pasal 491 ayat (1) KUHP bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Angka 1. Bahwa keberlakuan Pasal 491 ayat (1) KUHP menyebutkan ... menyebutkan bahwa barangsiapa diwajibkan menjaga orang gila yang berbahaya bagi dirinya sendiri maupun orang lain, membiarkan orang itu berkeliaran tanpa dijaga telah secara nyata menimbulkan kerugian baik pada masyarakat dengan ... dan negara secara langsung atau tidak langsung.

Poin a ... 1a. Kerugian masyarakat ... saya simpulkan saja ya, Pak.

34. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [12:03]

Ya.

35. PEMOHON: RISKY KURNIAWAN [12:03]

Jadi 1.a. Pasal a quo tidak mempunyai tolak ukur yang jelas atau kepastian hukum, sehingga mengakibatkan permasalahan yang berkelanjutan kepada suatu subjek hukum, sehingga pasal a quo digunakan sebagai alat pemidanaan karena pasal a quo tidak menentukan siapa yang diwajibkan.

Poin ke-1.b. Bahwa Pemohon I dan II sebagai perorangan Warga Negara Indonesia merasa dirugikan hak konstitusionalnya untuk mendapatkan kepastian dan kemanfaatan hukum sebagai perorangan, keluarga, dan masyarakat atas berlakunya pasal a quo. Hal ini dikarenakan pasal-pasal tersebut isinya tidak lagi dapat menjangkau perlindungan bagi masyarakat, sehingga menimbulkan kerugian yang nyata dan/atau potensial, yaitu tidak adanya rasa aman terhadap keberlakuan pasal a quo.

1.c. Bahwa dalam ilmu hukum terdapat tujuan hukum, yakni kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum. Dengan demikian, pada hakikatnya pasal a quo yang diatur dalam KUHP dinilai sebagai aturan yang tidak tepat dan tidak sesuai dengan tuntutan rasa keadilan masyarakat dan merupakan ketentuan yang mati. Hal ini sejalan dengan doktrin ilmu hukum sebagaimana yang dikemukakan oleh para ahli seperti John Rawls, J. Stuart Mill, dan Jeremy Bentham yang menegaskan pada pokoknya bahwa hukum harus berpihak pada

masyarakat yang tidak mampu dan harus memberikan kemanfaatan yang sebesar-besarnya kepada masyarakat ... masyarakat terbanyak, sehingga penerapan pasal a quo tidak boleh membebankan masyarakat di luar kemampuannya, melainkan justru memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada rakyat Indonesia.

Angka 2. Bahwa Para Pemohon melakukan pengujian terhadap Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang 1945 yang terdapat frasa, "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan ... pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil." Dengan pertimbangan ... dengan pertimbangan bahwa yang artinya hak-hak konstitusional Para Pemohon yang telah dijamin Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 telah dilanggar.

Angka 3. Bahwa ketentuan Pasal 491 ayat (1) KUHP merupakan saduran Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsh-Indie, sehingga ketentuan pasal a quo sudah tidak relevan lagi dengan perkembangan masyarakat Indonesia yang hidup dalam demokrasi yang reformasi.

Ke-4. Terbukti menurut hukum bahwa Pemohon memenuhi syarat sebagai Pemohon.

Angka 5. Bahwa di era demokrasi dan reformasi dalam Negara Republik Indonesia sudah tidak relevan lagi dengan berbagai aturan pembatasan hukum dan/atau konsti ... hak konstitusional seperti yang diatur dalam pasal a quo karena hal demikian bertentangan dengan semangat Undang-Undang Dasar 1945, khususnya yang tertuang Pasal 28D ayat (1). Demokrasi baru dapat berfungsi manakala diimbangi reformasi. Demikian pula sebaliknya, demokrasi tanpa adanya reformasi, maka demokrasi tidak akan punya makna yang berarti.

Oke, itu saja. Selanjutnya Petitum, ya.

36. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [15:51]

Ya.

37. PEMOHON: RISKY KURNIAWAN [15:51]

Untuk Petitum akan dibacakan oleh Pemohon ke-II.

38. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [15:57]

Baik, silakan.

39. PEMOHON: MICHAEL MUNTHE [15:58]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Saya akan membacakan Petitumnya.

A. Bahwa dasar hukum permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 56 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 57 ayat (1) dan ayat (3), dan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Tambahan,

B. Dari seluruh dalil-dalil yang diuraikan di atas dapat dan bukti-bukti terlampir dengan ini Pemohon memohon kepada Para Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk kiranya berkenan memberi keputusan sebagai berikut.

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Memohon agar kiranya Mahkamah Konstitusi memberi prioritas serta berwenang memeriksa, memutus, dan mengadili perkara ini dengan segera.
3. Menyatakan Pasal 491 ayat (1) KUHP tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya.
4. Menyatakan Pasal 491 ayat (1) KUHP bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan dinyatakan tidak berlaku sepanjang tidak dimaknai 'yang diwajibkan menjaga orang gila yang berbahaya bagi dirinya sendiri maupun orang lain'.
5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hormat kami, Pemohon I, Risky Kurniawan. Pemohon II, Michael Munthe. Sekian dan terima kasih, Hakim Yang Mulia.

40. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [17:24]

Baik, pada Saudara berdua, ya, sebagai Pemohon Prinsipal, ya, Pemohon Prinsipal yang langsung mengajukan permohonan ini. Apakah sudah pernah mengajukan Permohonan di Mahkamah Konstitusi?

41. PEMOHON: RISKY KURNIAWAN [17:43]

Belum, Yang Mulia.

42. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [17:44]

Baru ini pengalaman pertama?

43. PEMOHON: RISKY KURNIAWAN [17:47]

Ya, betul.

44. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [17:48]

Baik. Baiklah, ya, Mahkamah Konstitusi berkewajiban memberikan saran-saran kepada Saudara Pemohon, ya, untuk perbaikan permohonan ini. Oleh karena itu, Saudara siap-siap untuk mencatat, baik nanti yang diberikan oleh Anggota Panel yang akan nanti bergiliran memberikan saran-saran kepada Saudara. Saran ini maksudnya tidak mengikat, Saudara boleh mengikuti atau juga boleh tidak mengikuti saran yang diberikan.

Namun, oleh karena itu kewajiban dari Hakim untuk kesempurnaan dari Permohonan ini, maka hal ini akan kami berikan saran-saran. Untuk pertama sekali, saya berikan kesempatan kepada Yang Mulia Profesor Muhammad Guntur ... Guntur Hamzah. Dipersilakan!

45. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [18:49]

Ya, terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel Bapak Dr. Manahan MP Sitompul dan juga Yang Mulia Bapak Dr. Wahiduddin Adams sebagai Anggota Panel. Saya M Guntur Hamzah. Saudara Pemohon ini, Saudara Risky Kurniawan dan Michael Munthe, ya benar, ya. Saudara (...)

46. PEMOHON: RISKY KURNIAWAN [19:21]

Benar, Yang Mulia.

47. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [19:23]

Benar, oke. Saudara Pemohon ini adalah mahasiswa, ya. satu mahasiswa di Universitas Internasional Batam dan satu di Universitas Yogya, di mana?

48. PEMOHON: MICHAEL MUNTHE [19:38]

Atma Jaya, Yang Mulia.

49. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [19:39]

Atma Jaya, Yogya. Ini daerah anunya ... kotanya nih berbeda, satu di Batam, satu di Yogja, apa ada hubungan apa ... pertemuan?

50. PEMOHON: RISKY KURNIAWAN [19:56]

Saya satu ... satu SMA dengan (...)

51. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [19:59]

Oh, pernah satu SMA, ya, di mana dulu SMA-nya sama-sama?

52. PEMOHON: RISKY KURNIAWAN [20:05]

SMA Mondial (...)

53. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [20:06]

Di?

54. PEMOHON: RISKY KURNIAWAN [20:06]

Mondial di Batam.

55. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [20:07]

Oh, di Batam. Berarti siapa ... Saudara Michael Munthe yang pernah ke Batam sekolah, ya, di SMA di Batam, ya?

56. PEMOHON: MICHAEL MUNTHE [20:17]

Ya, Yang Mulia.

57. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [20:17]

Oke, baik. Saudara sekarang mahasiswa, apakah Permohonan ini bukan merupakan tugas sebagai mahasiswa atau memang ada kebutuhan faktual yang Saudara inginkan, gitu?

58. PEMOHON: RISKY KURNIAWAN [20:38]

Bukan merupakan tugas, Yang Mulia.

59. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [20:40]

Bukan tugas, ya, memang karena ada ... apa namanya ... keinginan bersama, ya, untuk melakukan pengujian Pasal 491 ayat (1) KUHP, ya?

60. PEMOHON: RISKY KURNIAWAN [20:54]

Ya, betul.

61. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [20:54]

Oke, baik. Nah, Saudara ingin menguji Pasal 491, ya, dengan memberikan tafsir. Tapi sebelum itu, apakah Saudara Risky Kurniawan dan Michael Munthe sudah pernah membaca Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021? Sudah?

62. PEMOHON: RISKY KURNIAWAN [21:27]

Berapa, Yang Mulia?

63. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [21:27]

Nomor 2 Tahun 2021? Belum?

64. PEMOHON: RISKY KURNIAWAN [21:34]

Belum.

65. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [21:34]

Ya, memang saya melihat tergambar dari Permohonan Saudara Risky dan Michael, ya, yang tidak sesuai dengan struktur, ya, dari Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang. Nah, jadi catatan pertama Saudara adalah Saudara bisa men-download, ya, dari website atau Laman Mahkamah Konstitusi, Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021, sehingga Saudara bisa membaca dan mempelajari bagaimana tata cara mengajukan permohonan, ya, apa saja yang mesti ada dalam suatu permohonan.

Kemudian, kedua. Tapi sudah pernah lulus hukum acara Mahkamah Konstitusi, ya, di waktu ini ... di kampus?

66. PEMOHON: RISKY KURNIAWAN [22:46]

Belum, Yang Mulia. Kami (...)

67. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [22:47]

Belum juga.

68. PEMOHON: RISKY KURNIAWAN [22:48]

Kami hanya membaca ini, tata caranya saja di (...)

69. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [22:55]

Ya, jadi (...)

70. PEMOHON: RISKY KURNIAWAN [23:00]

Peraturan Mahkamah Konstitusi.

71. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [23:01]

Ya, enggak apa-apa, Adik, ya, enggak apa-apa Saudara Risky dan Michael. Jadi nanti setelah sidang nanti ini Adik berusaha untuk men-download, ya, Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 dan membaca, pelajari, dan juga men-download contoh permohonan yang baik, ada kok itu di Laman Mahkamah Konstitusi, sehingga Adik bisa melihat, ya, apa saja yang mesti ada dalam suatu permohonan.

Di ... pada dasarnya dalam permohonan itu ada empat, ya, poin garis besar. Yang pertama, menyangkut, ya, setelah identitas Adik-Adik selaku Pemohon karena ini kan langsung Prinsipal, ya, tidak ... tidak dikuasakan, ya, dengan ... melalui kuasa, langsung, enggak apa-apa. Setelah menjelaskan tentang identitas, dengan melihat contoh permohonan yang baik di laman Mahkamah Konstitusi, kemudian Adik menjelaskan tentang Kewenangan Mahkamah Konstitusi. Nah, ini sudah ada kewenangan, ya.

Kemudian yang kedua tentang Kedudukan Hukum. Ya yang Adik tadi sebut Legal Standing. Nah dalam Kedudukan Hukum ini, Adik-Adik ya, Saudara Risky dan Michael itu setidaknya ada 5 isu untuk memastikan apakah Saudara Risky dan Michael itu memiliki legal standing atau tidak, ya. Sebab kalau hanya menarasikan norma-normanya tanpa menjelaskan keterkaitan norma itu dengan kondisi, ya, Saudara Risky dan Michael, maka kemungkinan bisa ada aspek yang belum terpenuhi. Nah, kalau ada aspek yang belum terpenuhi, maka bisa jadi permohonan Saudara itu ya tidak memenuhi unsur dari aspek legal standing atau kedudukan Pemohon, kedudukan hukum dari Pemohon, sehingga Adik ya Saudara Risky dan Michael coba men-download contoh permohonan yang baik di laman Mahkamah Konstitusi dan pelajari bagaimana mengkonstatir, bagaimana merinci ya, merinci yang namanya legal standing itu ya, supaya tidak ada celah ya. Saya ... saya berharap tidak ada celah dari permohonan Saudara yang nanti akan berakhir kalau misalnya Legal standing-nya tidak tepat, ya.

Nah seperti contoh, saya ingin bertanya kepada Saudara Risky maupun Michael kalau misalnya mau menjawab salah satunya saja supaya efektif. Ini apa sih ... yang pertama apa sih yang membuat Saudara Risky ini kemudian ingin menguji Pasal 491 ini yang notabeneanya berbicara tentang kewajiban menjaga orang gila. Apakah

Saudara Risky atau Michael ada ... ya mohon maaf ya, ada mungkin keluarga yang ditengarai masuk kategori orang gila? Sehingga ya itu salah satu contoh bahwa ada kepentingan saya di sini, ya. Tapi kalau tidak ada, nah ini harus jelas lagi nanti pertanyaan berikutnya akan muncul lagi. Nah, apakah memang ada? Apakah Saudara Risky atau Michael yang mungkin di keluarganya itu ada yang tergolong ... ya saya katakan mohon maaf, ya kita tidak berharap tetapi kalau memang ada, ya memang itu sesuatu yang tidak bisa kita ... apa ... hindari, ya mungkin ada sehingga inilah yang membuat melatarbelakangi misalnya Saudara Risky ataukah Michael kemudian ingin menguji Pasal 491 terkait dengan kewajiban menjaga orang gila ini. Apakah ada? Saudara Risky? Enggak nyambung kali apa? Risky dengar? Risky dengar ini? Aduh, enggak dengar kali ya, mungkin putus lagi. Jaringannya mungkin enggak ini, ya.

Nah ... gimana? Tembus? Ini kayaknya Riskynya anu ini, enggak goyang dia punya ... sudah? Risky mendengar? Tes! Risky atau Michael apa ada mendengar saya punya suara? Oh, sinyalnya di sana putus-putus. Jadi, Saudara Risky dan Michael, mengingat ... enggak dengar juga, ya. Kita mau ngomong, tapi enggak dengar juga. Ayo.

72. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [28:49]

Coba tes!

73. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [28:51]

Tes! Tes! Tes! Risky dengar suara saya, Risky? Michael? Risky? Micheal dengar suara saya? Halo? Risky, Michael? Tes! Ya, halo Risky, Michael? Apa dengar suara? Risky? Ya, halo Risky, Michael? Belum dengar, ya. Ya, Risky, Michael? Tes! Sudah dengar suara?

74. PEMOHON: MICHAEL MUNTHE [30:05]

Yang Mulia?

75. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [30:06]

Sudah dengar, ya? Baik? Ya, kayaknya signal di Batam, apakah di Batam saja atau di Yogya juga kurang ini ... baik. Mungkin nanti kalau persidangan berikutnya perbaikan, kalau Saudara Risky itu bisa datang di unit, ya. Di kampusnya Risky itu Mahkamah Konstitusi punya minicourt room, ya. Halo Michael ... apa ... Risky?

76. PEMOHON: RISKY KURNIAWAN [30:44]

Baik, Yang Mulia.

77. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [30:45]

Ya, di Universitas Internasional Batam itu ada video conference Mahkamah Konstitusi, sekarang namanya Minicourt Room, ya. Jadi di kampusnya Risky itu ada. Demikian juga di kampusnya Michael di Atma Jaya Yogyakarta, itu juga ada, ya, Minicourt Room Mahkamah Konstitusi. Jadi sangat mungkin kalau memang Risky dan Michael serius terhadap Permohonannya ini, itu bisa datang ke pengelola, ya, Minicourt Room Mahkamah Konstitusi di Universitas Internasional Batam dan juga di Universitas Batam, jadi bukan hanya di Universitas Internasional Batam, tapi juga di Universitas Batam di Batam. Dan juga di Universitas Atma Jaya, Yogya, dan juga di beberapa universitas lain di Yogya. UGM, UII, Muhammadiyah itu ada Minicourt Room Mahkamah Konstitusi yang bisa Saudara ini ... Michael yang di Yogya, ya. Bisa dengar, ya Saudara Risky dan Michael?

78. PEMOHON: RISKY KURNIAWAN [31:59]

Bisa, Yang Mulia.

79. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [32:00]

Ya, jadi itu tempatnya supaya nanti bisa lebih baik, supaya tidak putus-putus, ya ... apa ... jaringan atau hubungan ... anu ... kita kerja kita.

Baik. Jadi, saya lanjutkan Saudara Rizky dan Michael, jadi tolong baca PMK Nomor 2 Tahun 2021 dan juga baca ... apa ... mendownload contoh putusan, ya ... maaf, contoh permohonan, ya, contoh permohonan pengujian undang-undang itu di laman Mahkamah Konstitusi dicantumkan contoh, ya, supaya memudahkan termasuk Rizki dan Michael kalau ... apa ... mengajukan permohonan.

Nah, kemudian yang saya tanyakan tadi adalah apakah Saudara Rizky ada keluarga yang mungkin mohon maaf saya katakan, ya, termasuk, tergolong ya masuk kategori orang gila, gitu?

80. PEMOHON: RISKY KURNIAWAN [33:09]

Tidak ada, Yang Mulia.

81. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [33:10]

Tidak ada, ya.

82. PEMOHON: RISKY KURNIAWAN [33:11]

Untuk kerugian ini kerugian yang kami alami di sinilah adalah kerugian potensial yang akan kami alami nantinya. Di mana kerugian potensial yang kami alami ini kita ketika sewaktu-waktu kami sedang berjalan di tepi jalan raya misalnya, tiba-tiba ada orang gila yang mengganggu fasilitas umum (...)

83. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [33:42]

Oh.

84. PEMOHON: RISKY KURNIAWAN [33:42]

Tiba-tiba kami disangkakan akibat keberlakuan pasal tersebut. Karena di dalam pasal ini sudah sangat jelas dalam Pasal 491 harus ada kewajiban untuk menjaga orang gila. Yang mana harusnya yang jaga dan bertanggung jawab ialah keluarga saudara yang sedarah atau pemerintah dengan ... sehingga di sini akan menimbulkan suatu multitafsir, begitu, Yang Mulia.

85. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [34:11]

Artinya Saudara Rizky, pengen supaya yang kita maksudkan ... kita maksudkan dengan orang gila itu tidak berkeliaran di masyarakat, gitu ya?

86. PEMOHON: RISKY KURNIAWAN [34:22]

Ya.

87. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [34:23]

Oke, baik. Oke jadi sekira menyangkut Legal Standing seperti itu, ya. Jadi harus ada ... jadi Saudara Rizki atau/dan juga Michael mampu untuk menjelaskan keterkaitan dan juga tentu kerugian langsung, ya, baik aktual ataupun juga yang potensial. Tadi Saudara sudah menyatakan ini, ya, kaitanya dengan kerugian potensial, ya. Nah, itu tentu dijelaskan secara ... apa ... lengkap, ya, di Permohonan Saudara. Kemudian yang ketiga adalah kaitannya dengan pokok permohonan.

Nah, ini di sini berbicara tentang Posita, alasan kenapa itu pasal yang diujikan itu menurut Saudara itu dipandang inkonstitusional? Kenapa juga harus ada tafsir yang Saudara cantumkan atau berikan? Semua ini harus benar-benar bisa jelas, ya, kaitannya satu dengan yang lain. Nah, sehingga kembali ke Petitem. Saya menangkap dari Petitem

Saudara, memang memperlihatkan tidak lazim, ya, untuk mencantumkan misalnya Saudara minta bahwa di Petikum menyatakan bahwa ini telah memenuhi ... apa ... ketentuan, ya, permohonan Saudara sudah memenuhi ketentuan, itu tidak perlu lagi dicantumkan di Petikum. Tapi itu dicantumkan saja yang telah memenuhi ketentuan itu, itu dimasukkan di ... apa... di Kedudukan Hukum dan juga dimasukkan di pendapat ... dimasukkan di Pokok Permohonan, ya. Ini ndak perlu masuk di Petikum. Kalau di Petikumnya langsung saja, ya, yang B.1. itu, menyatakan menerima dan melakukan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.

Dan juga tidak lazimnya lagi, Saudara untuk meminta agar Mahkamah Konstitusi memberikan prioritas. Nah, kalau memberikan prioritas ini masuk kategori permohonan ... apa ... permohonan diputus terlebih dahulu, ya. Jadi misalnya kalau memang Saudara ingin ada permintaan permohonan provisi, namanya permohonan provisi, ya, silakan, tetapi itu masuk di ... tidak masuk di Petikum terkait dengan alasan-alasannya. Alasan-alasannya tentu harus dilengkapi dengan alasan-alasan kenapa Saudara minta diprioritaskan, gitu. Apa ya kebutuhan mendesaknya, sehingga Saudara minta ini diprioritaskan untuk diputus oleh Mahkamah Konstitusi? Nah, ini masuk kategori permohonan provisi. Nah, ini bukan di Petikum, tetapi masuk di ... tersendiri di dalam ... apa ... bagian Pokok Permohonan, ya. Tetapi nanti dinyatakan lagi bahwa ini untuk kiranya mengabulkan permohonan provisi, ya begitu. Putusan sela ... dalam putusan sela Mahkamah Konstitusi. Sehingga, akan kelihatan ada terpisah, ada permintaan provisi atau permintaan putusan sela dan ada juga permintaan untuk Pokok Permohonan, yaitu menyatakan inkonstitusionalitas Pasal 491, ya, ... apa ... apabila tidak dimaknai sebagaimana yang Saudara cantumkan yang diwajibkan menjaga orang gila yang berbahaya bagi dirinya sendiri maupun bagi orang lain, ya.

Jadi seperti itu saya kira, Saudara bisa menyusun kembali, ya, Saudara Risky dan Michael, dengan mencontoh ... terlebih dahulu membaca PMK, Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021, dan kemudian juga melihat contoh permohonan yang baik, ya, yang lengkap, ya, sehingga tentu ini akan memudahkan Saudara Risky nanti menata Permohonannya ini. Saya kira itu Saudara Risky, ya.

Juga yang terakhir. Ya, Saudara ... ya, memang Saudara ingin mengatakan bahwa Pasal 491 ini tidak memberikan kepastian hukum karena tidak jelas siapa yang diwajibkan, kan gitu. Tadi Saudara sudah mencan ... mengatakan bahwa mestinya yang diwajibkan ini adalah keluarganya, bahkan juga pemerintah, ya? Bagaimana? Tentu Saudara nanti akan kemukakan bagaimana kalau keluar ... tidak ... tidak memiliki keluarga atau punya keluarga, tapi keluarganya sudah tidak ... apa namanya ... mengakui atau bahkan mungkin dia tahu keluarganya, tetapi dia tidak menjadikan lagi sebagai bagian dari keluarga karena dipandang

orang gila, gitu. Nah, tentu di sini Saudara tadi mengatakan ini mesti adalah tanggung jawab Pemerintah, kan gitu. Nah, semua ini diberikan landasan-landasan hukumnya supaya ini jelas bahwa memang itu adalah tanggung jawab dari apakah keluarganya langsung ataukah keluarga yang tidak langsung, ataukah ke panti sosial, ataukah ke ... apa ... Pemerintah. Nah, tentu ini yang perlu dijelaskan, ya, keterkaitan-keterikatan itu yang harus dijelaskan supaya Permohonan Saudara Risky dan juga Michael itu bisa dianggap sudah lengkap, ya, atau sudah komprehensif.

Saya kira itu, Yang Mulia, dari saya catatan-catatan yang ingin saya sampaikan kepada Saudara Risky dan Michael. Saya kembalikan ke Yang Mulia. Terima kasih.

88. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [40:44]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Prof. Guntur Hamzah. Selanjutnya saya beri kesempatan kepada Yang Mulia Dr. Wahiduddin Adams.

89. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [40:57]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel Sidang Dr. Manahan MP Sitompul, dan juga Yang Mulia Hakim Konstitusi Prof. Guntur Hamzah.

Kepada Saudara Pemohon I dan Pemohon II, ya. Tadi sudah dituntun dan dibimbing oleh Yang Mulia Prof. Guntur Hamzah, ya. Karena dari keterangan yang disampaikan bahwa ini pertama kali kedua Pemohon ini beracara di Mahkamah Konstitusi. Apa yang dimohonkan, yang ditulis di permohonan ini masih memang banyak yang harus nanti diperbaiki, ya. Tadi sudah dituntun sistematikanya, kemudian isi masing-masing ... apa ... item, mulai dari identitas, kemudian Kewenangan Mahkamah, Legal Standing, Kedudukan Hukum, ya kemudian Posisinya ya, dan Petitumnya. Nah, ini yang di ... apa ... sampaikan sekarang ini sudah mencoba, ya, mungkin mencontoh ada beberapa permohonan, tapi masih sangat memerlukan penataan kembali format dan isinya, ya.

Mulai dari perihal, itu betul Permohonan Pengujian Materiil Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Ya akan lebih lengkap disebutkan, ya karena Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sekarang kan sudah juga ada yang baru walaupun berlaku 3 tahun lagi. Nah, sehingga ini Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mana? Meskipun kita baca, ya tentu yang lama, ya, yang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana yang kita sebut KUHP itu. Nah, yang sekarang kan sudah ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Jadi jelaskan yang dimaksud itu yang tahun 1946 itu karena dilihat dari pasal yang diujikan ada di sana, ya. Jadi ditulis

lengkap permohonan pengujian materiil Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu, lalu nanti ... tadi sudah disebutkan di Kewenangan MK itu, ya, dimuatkan di mana kewenangan MK itu dimuat di dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan, terutama undang-undang yang menyangkut MK yang itu juga harus ... apa ... lihat update yang baru Undang-Undang MK itu, tidak berhenti pada undang-undang, ya, perubahannya yang Nomor 8 Tahun 2011, tapi sudah ada Nomor 7 Tahun 2020, ya. Nah, di-update lagi, ya. Kalau nanti mencoba melihat contoh-contohnya ... contoh yang terbaru, contoh tahun 2022 paling tidak, ya, supaya lengkap. Kemudian juga ... apa ... karena disebutkan undang-undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan juga itu apa yang disebutkan di sini, ya, masih undang-undang yang 2011, padahal sudah ada yang baru, Nomor 13 Tahun 2022, ya, itu perlu kecermatan seperti itu.

Nah, kemudian ketika nanti menyebutkan kedudukan hukumnya, ya, tidak hanya menyebutkan lima syarat yang ada di Putusan MK 006 itu, tapi ya diuraikan bahwa syarat itu sesuai dengan apa yang ada pada diri Saudara, yang Saudara alami kerugiannya itu, ya. Nah, ini nanti disebutkan.

Kemudian penulisan, ya, itu beda antara pasal yang disebutkan. Kalau menyebut itu angka, ayat, itu betul. Kalau dia tidak dalam kurung itu biasanya angka 1, ya. Kalau ayat, ya, ayat lalu dalam kurung. Itu karena itu kelihatannya sederhana, tapi yang sederhana dasar itu yang menunjukkan kecermatan betul-betul dilihat di undang-undangnya, ya. Kalau ketika waktu disebutkan secara selancaran, ya, enggak apa-apa, tapi kalau sekadar ditulis apalagi ini permohonan, ya, itu akan beda nanti kalau dia pada angka 1, ayat (1), penulisan ayat, kalau pasal tertentu itu P besar, dan itu pentingnya, ya.

Kemudian, ya, di Petitum. Nanti harus ... nah ini sebelumnya Saudara menyebutkan di halaman berapa ini? Enggak ada halaman, ya? Enggak ada halamannya, ya, saya sudah bolak-balik lho, enggak ada halaman, ya, untung muk ... muk ... gambarnya tidak terlalu banyak, ya. Jadi enggak terasa perlu di atas 10 halaman, ini di bawah, ya. Ya, Saudara membuat pernyataan ini, ya, betul juga bahwa Pasal 49 ayat (1) ... Pasal 491 ayat (1) KUHP merupakan saduran Wetboek van Strafrecht Netherland, diberlakukan di negeri jajahan demi menjaga martabat kehormatan kaum Belanda, sehingga ketentuan pasal a quo sudah tidak relevan lagi dan perkembangan masyarakat Indonesia yang hidup dalam demokrasi dan reformasi. Nanti coba lihat di KUHP baru, jangan-jangan itu sudah diubah atau tidak ada, sehingga pernyataan Saudara itu ya benar dan sehingga ya Saudara ... apa ... bisa menguraikan lebih baik lagi apa yang Saudara anggap sebagai alasan yang nanti ini dinyatakan tidak berlaku lagi walaupun setelah dilihat, ya mungkin sudah berubah ... apa ... ketentuannya atau sudah tidak ada, nah sehingga Saudara bisa menguatkan alasan itu.

Kemudian di Petitem. Yang terakhir, itu ya betul-betul ditarik dari ... apa ... Positanya, ya, ditarik Positanya. Dan yang di bunyi Petitemnya nanti contoh apa yang digambarkan oleh Yang Mulia Prof. Guntur tadi, dilihat, ya, enggak perlu *memohon kiranya*, ya menyebutkan menyatakan bahwa ... apa ... pasal yang disebutkan itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai ... sepanjang tidak dimaknai ... nah itu yang Saudara sebutkan di sini kalau ini bersyarat, begitu.

Jadi ya intinya, lihat di peraturannya ya, di PMK 2021. Lihat itu, ada contoh-contoh apa yang diuraikan, lalu ambil contoh dari permohonan, banyak contoh-contoh yang ... ya update-lah yang 2022-lah, gitu ya, supaya penguraian peraturan perundang-undangan yang menjelaskan Kewenangan Mahkamah, kemudian beberapa data-data pendukung peraturan perundang-undangan, itu dilihat. Dan juga lihat di KUHP baru, meskipun ya ini belum berlaku, sudah diundangkan tapi belum berlaku 3 tahun akan datang, tapi bisa Saudara lihat ternyata sudah apa yang dijadikan alasan Saudara itu ya sudah termuat atau tidak termuat atau apa, sehingga Saudara bisa menguatkan lagi apa alasan-alasan Saudara, ya. Saya tidak banyak lagi berbicara kita tentang hal itu, itu saja. Silakan ... apa ... cermati di peraturan MK itu. Namanya itu tata cara ... Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang. Dari tata caranya di sana disebutkan, dimuat ya.

Demikian, Yang Mulia Ketua. Saya kembalikan. Terima kasih.

90. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [51:38]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Dr. Wahiduddin Adams.

Kepada kedua Pemohon, ya. Tadi sudah banyak diberikan saran-saran untuk Perbaikan Permohonan ini dan itu harus dicatat, ya. Karena dari segi formalitas dan substansinya itu tadi sudah banyak diberikan saran kepada Saudara, ya.

Nah, kemudian dari saya hanya tambahan saja dari segi formatnya, tentu di perihal ini harus sudah mencantumkan, ya, sekaligus sudah pasalnya juga ... juga sudah disebut, permohonan pengujian pasal ... enggak usah materinya lagi, pasal berapa itu tadi? Pasal 491 KUH Pidana dalam kurung misalnya, undang-undang nomor berapa, supaya jelas, ya, supaya tegas karena sudah ada sekarang undang-undang yang baru Nomor 1 Tahun 2023, ya. Supaya membedakannya dengan yang masih berlaku sekarang, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 itu, kan itu maksudnya, kan? 491 ... Pasal 491 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, itu yang mungkin di hal ... di perihal, ya.

Kemudian saya masuk ke identitas tadi lagi, sudah jelas ini Pemohon I, Pemohon II. Kemudian di sini ada pokok perkara ini, nyembul ini, enggak perlu pokok perkara, yang maksudnya apa, ya? Tidak ada ... apa namanya di sini ini ... artinya yang Saudara kan mau

menunjukkan yang mau diuji itu Pasal 491, kan? Jadi di sini tidak perlu ada Pokok Perkara, Pokok Perkara nanti sebetulnya setelah Saudara menguraikan Legal Standing, nah baru Pokok Perkara atau Alasan-Alasan Permohonan, di sana ini kalau mau Saudara gunakan istilah Pokok Perkara ini, ya. Tapi di sini enggak lazim ini. Sesuai dengan sistematika yang sudah di ... sudah diberitahukan tadi, yaitu melalui ... apa namanya ... yang sudah ada tercantum di PMK itu, ya. PMK Nomor 2 Tahun 2021 itu sudah jelas di situ, hanya identitas, kemudian Kewenangan Mahkamah, kemudian Legal Standing atau Kedudukan Hukum, kemudian Pokok Perkara atau Alasan-Alasan Permohonan, baru terakhir Petitum. Nah, itu yang sistematika yang baku yang sudah ada di PMK Nomor 2 Tahun 2021 di Pasal 8 sampai Pasal 10, ya.

Tolong dipelajari. Saudara berdua belum pernah beracara di sini, tapi langsung saja membuat Permohonan tanpa mempedomani peraturan yang ada, ya. Jadi kita kalau datang ke suatu tempat, kita pelajari dulu. Apa yang harus kita pelajari di ... dalam hal kita mau mengajukan permohonan? Tentukan kita harus cari informasi apa, ya, yang harus kita persiapkan, misalnya, ya. Jadi jangan langsung seperti ... apa namanya ... tidak ada persiapan, begitu, ya. Tapi, ya, mungkin ini Saudara dapat dari ... apa namanya ... dari data-data mana ini sekarang Saudara bisa membuat seperti ini? Apakah juga mempedomani permohonan-permohonan yang pernah ada? Coba saya tanya dulu, Saudara Risky, yang Saudara pedomani apa membuat Permohonan ini? Bisa dengar, Saudara Risky?

91. PEMOHON: RISKY KURNIAWAN [56:00]

Boleh (...)

92. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [56:05]

Coba (...)

93. PEMOHON: RISKY KURNIAWAN [56:05]

Boleh diulangi, Pak?

94. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [56:07]

Saudara ... apa pedomannya untuk membuat permohonan ini, untuk menyusun permohonan ini Saudara mempedomani apa? Tidak jelas. Saudara Michael? Bisa dengar suara saya? Apa dari tadi kita ngomong mungkin kalian enggak dengar, ya? Bisa Saudara Michael, tolong dijawab kalau dengar.

95. PEMOHON: RISKY KURNIAWAN [56:40]

MK 2005.

96. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [56:41]

Ya? PMK 2005, ya?

97. PEMOHON: RISKY KURNIAWAN [56:46]

Ya.

98. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [56:47]

Jadi sudah ada yang terbaru, ya. Makanya cari informasi dulu, gitu ya. Sudah ada yang terbaru lagi.

Baik. Kemudian di kewenangan Mahkamah ini saya tambahkan lagi ya, sudah ... sudah seluruhnya memang dimuat ini ada pasal-pasal dari Undang-Undang Dasar Tahun 1945, pasal ... pasal dari Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, kemudian Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, tapi cuman di sini belum di-update, ya. Ada lagi undang-undang yang terbaru tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan ya, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, supaya lebih lengkap, ya.

Nah, kemudian dalam hal menguraikan kedudukan hukum atau Legal Standing, saya sarankan agar norma pasal yang diuji ini dicantumkan lengkap, ya. Karena saya yakin bukan hanya begini saja ini yang Saudara buat di angka 2 ini. Pidana yang menyatakan barangsiapa diwajibkan, nah itu kan ada kekurangannya ini, ada yang tidak Anda kutip paling atas itu, ya, dihukum ya, paling rendah atau paling tinggi sekian lama atau denda sekian, baru masuk barang siapa diwajibkan menjaga orang gila yang berbahaya bagi diri sendiri maupun orang membiarkan orang itu, supaya logika-logika dari norma itu kelihatan ke mana ini arahnya, ya, tentu kan ada ancaman hukuman kan bagi orang yang diwajibkan menjaga orang gila, tapi tidak melakukan kewajiban itu, malah membiarkan. Nah, itu yang diancam pidana kan begitu, ya.

Nah, siapalah ini yang membiarkan ini, itu yang Saudara masalahkan ada ketidakpastian hukum. Siapa-siapa yang sebetulnya yang bertanggungjawab, begitu kan logikanya, ya?

99. PEMOHON: RISKY KURNIAWAN [59:10]

Ya, betul, Yang Mulia.

100. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [56:00]

Nah itu. Jadi supaya lengkap norma yang Saudara uji ini tolong dicantumkan yang lengkap lah di ... mau di atas atau di ... apa namanya ... di poin 2 ini juga boleh, sekaligus pasal pengujiannya yang Saudara buat di sini Pasal 28D ayat (1), ya, atau dasar pengujiannya itu sekaligus Saudara cantumkan dikedudukan hukum ini. Karena biar bagaimanapun memperoleh Legal Standing dengan adanya tadi uraian a, b, c, d yang Saudara cantumkan di halaman sebelumnya yang di halaman ... di poin 3 lah, ini Saudara tidak ada halaman ini. Tidak ada halaman, di poin 3 ini Saudara kan sudah menyebut 5 ini, a, b, c, d, e, ya. Ini untuk mengetahui dari mana kita melihat Saudara ini kalau tidak Saudara cantumkan norma yang diuji itu lengkap, kemudian dasar pengujiannya? Nah, ini baru Saudara bisa menguraikan satu per satu ini, a, b, c, d, e, yaitu Putusan Nomor 6 Tahun 2005, dan Putusan Nomor 11 Tahun 2007, dan putusan-putusan selanjutnya itu. Nah ini dasarnya. Jadi normanya lengkap dibuat di sini, dasar pengujiannya juga lengkap di bagian Kedudukan Hukum ini.

Nah, selanjutnya itulah yang Saudara uraikan. Jangan narasinya singkat begini. Syarat pertama adalah kualifikasi Pemohon sebagai warga negara, oke. Bertindak sebagai Pemohon sebagaimana ditegaskan Pasal 51 ayat (1). Nah, syarat kedua dengan melakukan ... dengan berlakunya undang-undang. Ini yang Saudara harus uraikan satu per satu, ya, supaya memenuhi syarat Legal Standing tadi. Nah, jadi ini tadi sudah disarankan apa sih kepentingan Saudara berdua ini? Apakah memang punya keluarga, maaf ya, yang sedang mengalami gangguan jiwa sekarang ini atau memang Saudara itu pernah ... pernah misalnya mendapat kesulitan ataupun mendapat akibat dari pada norma ini? Misalnya seperti yang Saudara katakan tadi bahwa kami takut nanti, potensial, ya, potensial nanti suatu waktu ada orang gila tiba-tiba, akhirnya merusak ataupun mengganggu, ya, ketentraman kami. Ini kan kemungkinan itu bisa berlaku kepada siapapun sebetulnya kalau itu yang Saudara alaskan. Tapi mana yang kira-kira spesifik, mana yang spesifik? Kalau potensial mungkin semua orang bisa saja, ya. Bisa saja mengalami ... apa namanya ... kekhawatiran ini, tapi yang bagaimana yang spesifik, yang paling dekat? Misalnya karena kebetulan saudara saya ... saudara sepupu saya ada yang begini dan sudah pernah mau diopname, misalnya, atau mau dibawa ke rumah sakit, tetapi mengamuk, membahayakan. Itu mungkin hal yang bisa kita anggap sebagai yang spesifik, walaupun sebetulnya Anda tidak menjadi akibat langsung atau tidak menderita akibat langsung dari perbuatannya itu, ya. Nah, ini ... ini yang harus Saudara uraikan agar bisa memperoleh Legal Standing sesuai dengan uraian a, b, c, d, e yang ada di poin 3, yang Saudara cantumkan ini. Jadi ini harus diuraikan! Ini tidak, tidak begitu saja ini. Saudara buatlah sini, kemudian Anda buat secara simpel narasi di bawah,

sehingga menurut Saudara syarat ke-5 itu sudah terpenuhi seluruhnya. Belum tentu dengan narasi seperti ini. Harus jelas, ya, harus jelas, diuraikan bagaimana membahas a, b, c, d, e ini untuk Saudara memperoleh Legal Standing.

Kemudian di dalam hal mengemukakan alasan-alasan, tadi sudah dijelaskan juga sebetulnya yang di sini ini Saudara mengargumentasikan adanya ketidakpastian hukum, ya, Pasal 28D ayat (1). Nah, di ... diulangi lagi di sini, bagaimana norma ini Saudara menjelaskan atau Saudara pertentangkanlah dengan Pasal 28D ayat (1) itu? Ada di sini ketidakpastian hukum, ya, ada ketidakadilan. Ini yang Saudara uraikan di dalam norma ini walaupun di sini Saudara sudah menyatakan bahwa sebenarnya sekarang ini belum ada ketentuan itu, misalnya. Apakah ini sudah Saudara teliti bahwa apakah dalam peraturan pelaksana daripada Pasal 491 ayat (1) KUH Pidana ini? Apakah memang belum ada ketentuan yang mengatur siapa yang bertanggung jawab? Siapa yang disuruh menjaga orang gila itu sebenarnya? Ini dulu harusnya Saudara pastikan. Tapi karena di sini Saudara sebetulnya ada kewenangan, yaitu memohon kepada pengadilan negeri agar orang gila dapat ditempatkan di rumah sakit jiwa. Ini siapa? Ini harus lebih jelas lagi, ya, lebih jelas lagi ini.

Nanti dari sini kita tahu apakah memang norma ini bermasalah atau tidak? Atau hanya karena peraturan pelaksanaannya yang belum ada atau tidak jelas? Nah, ini Saudara harus pastikan dulu, ya. Harus Saudara lihat dulu ini atau Saudara katakan di sini reglemen orang gila ini apakah memang di sana tidak ada yang disebut siapa yang bertanggung jawab? Nah, ini mungkin perlu Saudara uraikan. Sehingga nanti tiba pada kesimpulan bahwa tidak ada ketentuan yang mengatur siapa sebenarnya yang bertanggung jawab yang dimaksud di dalam Pasal 491 ayat (1) KUH Pidana ini.

Oleh karena itu, Saudara bisa mengambil kesimpulan tidak ada kepastian hukum karena tidak ada jelas pengaturan siapa sebenarnya yang bertanggung jawab, yang dimaksud di dalam Pasal 1 ... saya ulangi, Pasal 96 ... 491 ini. Itu mungkin Saudara yang harus uraikan di dalam menjelaskan adanya alasan-alasan atau pertentangan. Adanya pertentangan, ya, norma ini dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, khususnya yang Saudara cantumkan dasar pengujiannya hanya Pasal 24B ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Sekiranya Anda masih ada alasan lain, boleh ditambah nanti misalnya pasal berapa lagi dari Undang-Undang Dasar Tahun 1945 selain dari ketidakpastian hukum tadi itu? Apakah ada alasan lain? Ada diskriminasi? Apakah ada ini? Ini silakan lagi ya, kembangkan lagi kalau memang ada menurut Saudara.

Kemudian terakhir mengenai Petitem. Petitem poin a ini, ini tidak perlu ya. Karena nanti sekaligus di dalam alasan-alasan ... saya ulangi. Di dalam menguraikan hal-hal lain, ini sudah sekaligus terjawab nanti poin a

ini, ya. Tidak perlu dibuat tersendiri di poin a ini. Kemudian poin 1 menyatakan ... oke. Poin 2, memohon ... mohon agar kiranya Mahkamah memberi prioritas. Tadi sudah dijelaskan tidak perlu ada permohonan prioritas seperti ini karena kita sudah ada ketentuannya, ya, mana yang harus didahulukan, mana yang kita anggap perkara yang ... yang didahulukan daripada yang lain sesuai dengan ketentuan hukum acara kita di sini. Kecuali kalau ada ... ada permohonan provisi, itu pun dengan alasan yang benar-benar, ya, punya alasan atau argumentasi yang kuat, baru ada di sini alasan provisi yang di dalam Permohonan harus diuraikan dulu, sehingga nanti baru di Petitum dicantumkan permohonan agar ... permohonan provisi itu agar diputus lebih dahulu, misalnya.

Kemudian, di sini di poin 3 menyatakan, "Pasal 491 ayat (1) KUHP tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya." Nah, ini kalau sudah memang ini yang Saudara maksud, ini bertentangan dengan poin 4. Jadi mana yang mau Saudara pilih? Apakah menafsirkan, ya, atau menyatakan memang bertentangan, sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat? Karena argumentasi Saudara itu tadi memang tidak ... tidak ... apa namanya itu, ya ... tidak konsisten. Ada yang mengatakan itu ... norma itu sepertinya tidak ada gunanya, gitu, tadi ada di dalam argumentasi Saudara, ada itu di bagian Pokok Permohonan, ya. Nah memang. Jadi kalau Saudara konsisten, ya, ini ... norma ini dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Nah, jangan lagi ditambah poin 4 ini, "Bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'yang diwajibkan menjaga menjaga orang gila yang berbahaya bagi dirinya sendiri maupun orang lain'." Nah ini tolong dipikirkan, ya! Apakah Saudara memang minta agar ditafsirkan konstitusional bersyarat ataukah memang betul-betul mohon agar norma itu dihilangkan? Jadi sekaligus dimohon bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, itu artinya menghilangkan norma itu dari KUHP. Nah, itu artinya, ya. Kalau ini dualisme ini, 3 ... poin 3 dan poin 4 ini saling bertentangan, ya.

Nah, itu barangkali yang bisa kami sampaikan untuk perbaikan dari Permohonan ini. Nah, untuk sementara, apakah ada yang mau Saudara sampaikan sesuai dengan apa yang sudah disarankan tadi? Silakan.

101. PEMOHON: RISKY KURNIAWAN [01:11:25]

Maaf, Yang Mulia. Untuk Permohonan Perbaikan nanti fisik atau dalam bentuk file saja?

102. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [01:11:35]

Seperti biasa, membuat Permohonan yang ini, seperti itu. Artinya dikirimkan lagi seperti yang ini. Maksudnya fisik ... fisik bagaimana maksudnya?

103. PEMOHON: RISKY KURNIAWAN [01:11:52]

Oke. Kan saya di Batam ini berarti (...)

104. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [01:11:53]

Bisa dikirimkan pakai apa? Bisa dikirimkan, kan ini pakai ... pakai ... apa namanya ... (...)

105. PEMOHON: RISKY KURNIAWAN [01:12:05]

Pakai Pos Indonesia.

106. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [01:12:06]

Ya, seperti yang mengirimkan permohonan ini, nanti perbaiki ... perbaikannya juga bisa dilakukan seperti itu. Baik.

Mengenai substansi, apa yang mau Saudara kemukakan, ada?

107. PEMOHON: RISKY KURNIAWAN [01:12:20]

Tidak, Yang Mulia. Sepertinya sudah cukup.

108. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [01:12:25]

Baik. Jadi permohonan ini diberi waktu 14 hari untuk perbaikannya, ya. Jadi permohonan ini perbaikannya bisa di ... dikirimkan dengan hardcopy atau ... hardcopy beserta softcopy-nya, ya. Nah, itu diterima paling lambat hari Senin, tanggal 27 Maret 2023, pukul 13.00 WIB ya, itu limitnya, itu paling akhir. Kalau diajukan sebelumnya boleh.

Saya ulangi, paling lambat diterima tanggal 27 Maret 2023, pukul 13.00 WIB, yaitu Perbaikan Permohonan baik hardcopy serta softcopy-nya, ya. Sudah mengerti?

109. PEMOHON: RISKY KURNIAWAN [01:13:38]

Sudah, Pak.

110. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [01:13:39]

Sudah, ya. Baik. Ada yang mau ... ya, silakan.

111. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:13:46]

Izin. Saudara Risky dan Michael, saya melihat di permohonan Saudara itu mencantumkan Undang-Undang MK Nomor 8 Tahun 2011, bukan berarti salah, tetapi ini bukan undang-undang yang terbaru, ya. Kurang update. Seperti tadi, PMK juga 2015, itu tidak update juga, ada yang 2021. Nah, Undang-Undang MK juga itu ada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020, ya. Jadi menuliskannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020. Jadi ndak perlu lagi mencantumkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011. Begitu, dik ya? Ya supaya melengkapi, tetap semangat.

Silakan, Yang Mulia. Terima kasih.

112. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [01:14:42]

Baik, ya. Sudah dijelaskan tadi ada di poin 2, Saudara kurang lengkap menuliskan nomor ... Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011, sekarang sudah Nomor 7 Tahun 2020, ya. Baik, itu nanti diperbaiki.

Baik. Kalau tidak ada lagi yang mau dikemukakan. Dari Pemohon tidak ada lagi, ya? Cukup, ya? Sudah mengerti, ya?

113. PEMOHON: RISKY KURNIAWAN [01:15:14]

Cukup.

114. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [01:15:14]

Ya, baik. Oleh karena itu, pemeriksaan ini kita sudah anggap cukup, maka sidang kami nyatakan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 15.26 WIB

Jakarta, 14 Maret 2023
Panitera,
Muhidin

